

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN DAN PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH PETUGAS POLISI PAMONG PRAJA DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**OLEH
SYAMSUL SANJAYA
NPM. 19810106**

Banyaknya peredaran minol di masyarakat tanpa pengawasan dan izin yang resmi, mengakibatkan masyarakat banyak yang meminum minuman beralkohol tersebut tanpa mengerti dampak yang terjadi mulai dari mengganggu kesehatan, membuat mabuk dan pengaruh minuman alkohol yang berlebih dapat menimbulkan kejahatan seperti pemukulan atau melakukan kekerasan, pemerkosaan, pencurian dan banyak lagi kemungkinan kejahatan yang terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas polisi pamong praja dan untuk mengetahui faktor penghambat upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas polisi pamong praja di wilayah kabupaten Lampung Timur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk seperti Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara rutin dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat penjual minuman beralkohol ilegal tersebut agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tepat mengenai sasaran yang dituju dan di dalam penegakan sanksi tersebut. Faktor penghambat upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu tidak terlepas pada faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dan pemberian hukum atau efek jera. Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya penjatuhan sanksi berupa denda dan kurungan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol ilegal agar penerapan sanksi dapat berjalan secara efektif dan memberikan efek jera, mengingat efek dari minuman keras ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Sebaiknya memerlukan dukungan dari tiap-tiap masyarakat menimalisir yang ada di sekitar, agar lebih memantapkan sistem pengawasan yang dilakukan diperindustrian dan perdagangan dan satuan polisi pamong praja, yang bertugas khusus untuk mengawasi peredaran miras legal dan miras ilegal.

Kata Kunci : Penegakan dan Penertiban, Penjualan Minuman Keras, Polisi Pamong Praja